



## PUTUSAN

Nomor : 88/Pid.Sus/2022/PN.Pmk

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pamekasan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama : **M. SYAIFULLAH Als IIF;**
2. Tempat Lahir : Probolinggo;
3. Umur/Tanggal Lahir : 19 Tahun / 11 Desember 2002;
4. Jenis Kelamin : Laki – laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Dusun Pandi I RT/Rw. 005/002, Desa Banyuanyar Tengah, Kecamatan Banyuanyar, Kabupaten Probolinggo;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa menjalani penangkapan sejak tanggal 10 Maret 2022 sampai dengan tanggal 11 Maret 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Pamekasan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 Maret 2022 sampai dengan tanggal 30 Maret 2022;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 31 Maret 2022 sampai dengan tanggal 09 Mei 2022;
3. Penyidik Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Pamekasan sejak tanggal 10 Mei 2022 sampai dengan tanggal 08 Juni 2022;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Mei 2022 sampai dengan tanggal 29 Mei 2022;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pamekasan sejak tanggal 20 Mei 2022 sampai dengan tanggal 18 Juni 2022;
6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Pamekasan sejak tanggal 19 Juni 2022 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2022;

Terdakwa tersebut maju sendiri tanpa didampingi Penasehat hukum, miskipun Majelis Hakim telah menunjuk Penasihat Hukum yang bernama : Nur

Halaman 1 dari 25 Putusan Pidana Nomor: 88/Pid.Sus/2022/PN.Pmk



Hayati Iriani, Dkk, Penasihat Hukum, berkantor di Jalan Segara Nomor 99 Juncancang, Kec. Pamekasan, Kab Pamekasan, berdasarkan Surat Penetapan Penunjukan tanggal 24 Mei 2022 Nomor 88/PID.SUS/2022/PN.PMK;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pamekasan Nomor: 88/Pid.Sus/2022/PN.Pmk tanggal 20 Mei 2022, tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor : 88/Pid.Sus/2022/PN.Pmk tanggal 20 Mei 2022, tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat - surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar Keterangan Saksi - saksi, dan Terdakwa, serta barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

#### **MENUNTUT**

Supaya Hakim / Majelis Hakim PENGADILAN NEGERI PAMEKASAN yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan;

1. Menyatakan terdakwa M.SYAIFULLAH Als IIFterbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Dengan Sengaja Mengedarkan sediaan farmasi dan / atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu berupa pil/tablet warna putih berlogo “ Y ” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 196 jo pasal 98 ayat (2) UU RI No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan dalam Surat Dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa M.SYAIFULLAH Als IIFberupa pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar 5.000.000 (lima juta rupiah) Subsidair 3 (tiga) bulan kurungan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) tik kertas grenjeng warna merah yang berisi 8 (delapan) butir berlogo “ Y ”
  - 1 (satu) plastik klip kecil yang berisi 1 (satu) butir pil berlogo “ Y ” Dirampas untuk dimusnahkan;
  - Uang Tunai sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);

*Halaman 2 dari 25 Putusan Pidana Nomor: 88/Pid.Sus/2022/PN.Pmk*



Dirampas untuk Negara;

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar Permohonan Terdakwa atas Tuntutan Penuntut Umum untuk mengajukan permohonan secara lisan dan Terdakwa telah pula memohon keringanan hukuman kepada Majelis Hakim dengan alasan karena Terdakwa merasa bersalah, menyesali perbuatannya, dan Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar jawaban Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya menyatakan bertetap pada tuntutannya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa atas jawaban Penuntut Umum yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan bertetap pada Permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

**DAKWAAN :**

Bahwa iaterdakwa M. SYAIFULLAH Als IIF pada hari Kamis tanggal 10 Maret 2022 sekira pukul 23.30 wib atau setidak-tidaknya dalam tahun 2022 bertempat di Dalam rumah Dsn. Jumiang Desa Tanjung Kec.Pademawu Kab. Pamekasan, atau setidak-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pamekasan, dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan / atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal saksi ZEFRI ROMADHON bersama saksi DWIYONO A. SOLIHIN keduanya anggota Polres Pamekasan memperoleh informasi dari masyarakat bahwa didepan area Stadion Ratu Pamelingan Desa Ceguk ada seseorang yang akan mengedarkan Pil/tablet warna putih berlogo " Y ", atas informasi tersebut selanjutnya para saksi pada hari Kamis tanggal 10 Maret 2022 mendatangi Stadion Ratu Pamelingan dan melakukan penangkapan terhadap ARIP di depan area Stadion, setelah dilakukan penggeladahan terhadap ARIP ditemukan 1 (satu) tik kertas grenjeng warna merah yang berisi 8 (delapan) butir pil/tablet warna putih berlogo " Y ", setelah dilakukan introgasi kepada ARIP ternyata Pil /tablet berwarna putih berlogo " Y " tersebut di dapat dari

Halaman 3 dari 25 Putusan Pidana Nomor: 88/Pid.Sus/2022/PN.Pmk

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



membeli kepada TAUFIQURRAHMAN (berkas perkara terpisah) yang beralamat di Dsn. Duko Ds. Tanjung Kec. Pademawu Kab. Pamekasan seharga Rp. 35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah), atas informasi tersebut terselanjutnya para saksi langsung mendatangi tempat yang diinformasikan oleh ARIP dan melakukan penangkapan terhadap TAUFIQURRAHMAN namun tidak ditemukan barang bukti, setelah diintrogasi ternyata TAUFIQURRAHMAN mendapatkan Pil /tablet berwarna putih berlogo "Y" tersebut didapat dari membeli kepada JUNAIDI (berkas perkara terpisah) yang beralamat diDsn. Jumiang Ds. Tanjung Kec. Pademawu Kab. Pamekasan seharga Rp. 35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah), atas informasi tersebut selanjutnya para saksi langsung mendatangi tempat yang diinformasikan oleh TAUFIQURRAHMAN dan melakukan penangkapan terhadap JUNAIDI dan didalam sakunya di temukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastic klip yang didalamnya berisi 1 (satu) pil/tablet berwarna berlogo "Y" yang sudah pecahan, setelah diintrogasi ternyata JUNAIDI mendapatkan Pil /tablet berwarna putih berlogo "Y" yang diedarkan kepada TAUFIQURRAHMAN didapat dari membeli kepada terdakwa SYAIFULLAH Als IIF yang beralamat di Dsn. Pandi Desa Banyuanyar Tengah Kec. Banyuanyar Kab. Probolinggo seharga Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) dengan dibantu oleh AL BADRI Bin ANSHORI yang beralamat di Dsn. Jumiang Ds. Tanjung Kec. Pademawu Kab. Pamekasan, atas informasi tersebut selanjutnya para saksi mendatangi tempat yang diinformasikan dan melakukan penangkapan terhadap AL BADRI Bin ANSHORI namun terhadap terdakwa tidak ditemukan barang bukti dan selanjutnya para saksi juga melakukan penangkapan terhadap terdakwa SYAIFULLAH Als IIF dan ditemukan barang bukti berupa uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) yang mana uang tersebut merupakan hasil dalam mengedarkan Pil /tablet berwarna putih berlogo " Y " tersebut tanpa ijin dari yang berwenang.

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Laboratorium Forensik Polda Jatim, Nomor : LAB : 02198/NOF/2022 tanggal dua puluh tiga bulan Maret tahun 2022, disimpulkan : bahwa barang bukti dengan nomor :  
04335/2022/NOF berupa : 1 (satu) butir tablet warna putih logo " Y " dalam keadaan pecah dengan berat netto ± 0,225 gram;

Halaman 4 dari 25 Putusan Pidana Nomor: 88/Pid.Sus/2022/PN.Pmk

*Disclaimer*

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



04336/2022/NOF berupa : 6 (enam) butir tablet warna putih logo " Y " dan 2 (dua) dalam keadaan pecah dengan berat netto ± 1,704 gram, adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCL, mempunyai efek sebagai anti parkinson tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika tetapi termasuk Daftar Obat Keras.

***Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 196 jo pasal 98 ayat (2) UU RI No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan.***

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti dan membenarkannya serta Terdakwa tidak akan mengajukan Eksepsi/keberatan atas dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi - saksi sebagai berikut :

**1. Saksi DWIYONO A SOLIHIN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan didepan penyidik yang mana semua keterangan saksi dalam Berita Acara pemeriksaan Penyidik adalah benar;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan Saksi telah mengamankan Terdakwa yang diduga telah kedapatan memiliki, mengedarkan, dan menjual pil yang berlogo "Y" yang diduga mengandung obat keras;
- Bahwa saksi adalah anggota Reskoba Polres Pamekasan;
- Bahwa Saksi bersama saksi ZEFRI ROMADHON melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Kamis tanggal 10 Maret 2022 sekira pukul 23.30 wib bertempat di dalam rumah Dsn. Jumiang Desa Tanjung Kec. Pademawu Kab. Pamekasan;
- Bahwa awalnya saksi bersama saksi ZEFRI ROMADHON melakukan penangkapan dan mengamankan seorang yang bernama Arip yang telah menguasai Pil yang berlogo "Y" pada hari Kamis tanggal 10 Maret 2022 sekira jam 19.30 di depan area Stadion Ratu Pamelingan Desa Ceguk, Kecamatan Tlanakan, Kabupaten Pamekasan;
- Bahwa atas dasar pengembangan terhadap Saudara Arip lalu Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, saksi bersama rekan satu team dan salah satu diantaranya saksi ZEFRI ROMADHON;



- Bahwa pada saat saksi bersama saksi ZEFRI ROMADHON melakukan penangkapan telah menyita barang bukti berupa 1 (satu) tik yang berisi 8 (delapan) butir pil bulat warna putih berlogo "Y" dari Saudara Arip;
- Bahwa saksi bersama saksi ZEFRI ROMADHON melakukan introgasi terhadap ARIP, dan ARIP mendapatkan pil 1 (satu) tik yang berisi 8 (delapan) butir pil bulat warna putih berlogo "Y" didapat dari saksi Taufiqurrahman, dengan cara membeli seharga Rp.35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah) dan saksi Taufiqurrahman mendapatkan pil bulat warna putih berlogo "Y" dari saksi Junaidi dengan cara membeli seharga Rp.35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah) lalu saksi Junaidi Pil tersebut didapat dari saksi Al Badri sedangkan saksi Al Badri membeli dari Terdakwa untuk dijual lagi ;
- Bahwa Saksi bersama saksi ZEFRI ROMADHON melakukan penangkapan terhadap saksi Taufiqurrahman pada hari Kamis tanggal 10 Maret 2022 sekira pukul 21.00 Wib dirumahnya di Dsn. Duko, Ds. Tanjung, Kec. Pademawu, Kab. Pamekasan sedangkan penangkapan terhadap saksi Junaidi pada hari Kamis tanggal 10 Maret 2022 sekira pukul 21.00 Wib dirumahnya di Dsn. Jumiang, Ds. Tanjung, Kec. Pademawu, Kab. Pamekasan;
- Bahwa Saksi menemukan Plastik klip yang berisi pil warna putih berlogo "Y" di saku celananya dan ditemukan uang Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) hasil dari penjualan yang terima dari saksi Al Badri dengan harga Rp 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) sebanyak 1 tik;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa keuntungan yang didapat dari Terdakwa dalam menjual obat-obatan tersebut;
- Bahwa uang sebanyak Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah) didapat dari Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa beserta barang bukti tersebut ke Mapolres Pamekasan untuk diserahkan dan dilakukan penyelidikan lebih lanjut;
- Bahwa pengakuan Terdakwa mengenal pil Koplo berlogo Y sudah lama;
- Bahwa Pada saat kami satu tim melakukan penangkapan, Terdakwa tidak dapat menunjukkan ijin dari pihak yang berwenang dalam hal kedapatan memiliki, mengedarkan, dan menjual pil yang berlogo "Y" yang mengandung obat keras;



- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai keahlian dibidang farmasi, bukan apoteker dan juga tidak memiliki ijin untuk mengedarkan pil putih bertuliskan atau bergambar atau berlogo "Y";
- Bahwa Terdakwa membeli dan menjual pil putih bertuliskan atau bergambar atau berlogo "Y" tidak menggunakan resep dari dokter;
- Bahwa saksi membenarkan adanya barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan tanggapan membenarkan keterangan saksi tersebut;

**2. Saksi ZEFRI ROMADHON**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan didepan penyidik yang mana semua keterangan saksi dalam Berita Acara pemeriksaan Penyidik adalah benar;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan Saksi telah mengamankan Terdakwa yang diduga telah kedapatan memiliki, mengedarkan, dan menjual pil yang berlogo "Y" yang diduga mengandung obat keras;
- Bahwa saksi adalah anggota Reskoba Polres Pamekasan;
- Bahwa Saksi bersama saksi DWIYONO A SOLIHIN melakukan penangkapan Terdakwa pada hari Kamis tanggal 10 Maret 2022 sekira pukul 23.30 wib bertempat di Dalam rumah Dsn. Jumiang Desa Tanjung Kec. Pademawu Kab. Pamekasan;
- Bahwa awalnya saksi bersama saksi DWIYONO A SOLIHIN melakukan penangkapan dan mengamankan seorang yang bernama Arip yang telah menguasai Pil yang berlogo "Y" pada hari Kamis tanggal 10 Maret 2022 sekira jam 19.30 di depan area Stadion Ratu Pamelingan Desa Ceguk, Kecamatan Tlanakan, Kabupaten Pamekasan;
- Bahwa atas dasar pengembangan terhadap Saudara Arip lalu Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, saksi bersama rekan satu team dan salah satu diantaranya saksi DWIYONO A SOLIHIN;
- Bahwa pada saat saksi bersama saksi DWIYONO A SOLIHIN melakukan penangkapan telah menyita barang bukti berupa 1 (satu) tik yang berisi 8 (delapan) butir pil bulat warna putih berlogo "Y" dari Saudara Arip;

Halaman 7 dari 25 Putusan Pidana Nomor: 88/Pid.Sus/2022/PN.Pmk

*Disclaimer*

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bawa saksi bersama saksi DWIYONO A SOLIHIN melakukan introgasi terhadap ARIP, dan ARIP mendapatkan pil 1 (satu) tik yang berisi 8 (delapan) butir pil bulat warna putih berlogo "Y" didapat dari saksi Taufiqurrahman, dengan cara membeli seharga Rp.35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah) dan saksi Taufiqurrahman mendapatkan pil bulat warna putih berlogo "Y" dari saksi Junaidi dengan cara membeli seharga Rp.35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah) lalu saksi Junaidi Pil tersebut didapat dari saksi Al Badri sedangkan saksi Al Badri membeli dari Terdakwa untuk dijual lagi;
- Bawa Saksi bersama saksi DWIYONO A SOLIHIN melakukan penangkapan terhadap saksi Taufiqurrahman pada hari Kamis tanggal 10 Maret 2022 sekira pukul 21.00 Wib dirumahnya di Dsn. Duko, Ds. Tanjung, Kec. Pademawu, Kab. Pamekasan sedangkan penangkapan terhadap saksi Junaidi pada hari Kamis tanggal 10 Maret 2022 sekira pukul 21.00 Wib dirumahnya di Dsn. Jumiang, Ds. Tanjung, Kec. Pademawu, Kab. Pamekasan;
- Bawa Saksi menemukan Plastik klip yang berisi pil warna putih berlogo "Y" di saku celananya dan ditemukan uang Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) hasil dari penjualan yang terima dari saksi Al Badri dengan harga Rp 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) sebanyak 1 tik;
- Bawa Saksi tidak mengetahui berapa keuntungan yang didapat dari Terdakwa dalam menjual obat-obatan tersebut;
- Bawa uang sebanyak Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah) didapat dari Terdakwa;
- Bawa Terdakwa beserta barang bukti tersebut ke Mapolres Pamekasan untuk diserahkan dan dilakukan penyelidikan lebih lanjut;
- Bawa pengakuan Terdakwa mengenal pil Koplo berlogo Y sudah lama;
- Bawa Pada saat kami satu tim melakukan penangkapan, Terdakwa tidak dapat menunjukkan ijin dari pihak yang berwenang dalam hal kedapatan memiliki, mengedarkan, dan menjual pil yang berlogo "Y" yang mengandung obat keras;
- Bawa Terdakwa tidak mempunyai keahlian dibidang farmasi, bukan apoteker dan juga tidak memiliki ijin untuk mengedarkan pil putih bertuliskan atau bergambar atau berlogo "Y";
- Bawa Terdakwa membeli dan menjual pil putih bertuliskan atau bergambar atau berlogo "Y" tidak menggunakan resep dari dokter;

Halaman 8 dari 25 Putusan Pidana Nomor: 88/Pid.Sus/2022/PN.Pmk

*Disclaimer*

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bawa saksi membenarkan adanya barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan tanggapan membenarkan keterangan saksi tersebut;

**3. Saksi TAUFIQURRAHMAN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bawa saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan didepan penyidik yang mana semua keterangan saksi dalam Berita Acara pemeriksaan Penyidik adalah benar;
- Bawa saksi mengerti diperiksa sehubungan Terdakwa, mengedarkan, dan menjual pil yang berlogo "Y" yang mengandung obat keras;
- Bawa pada hari Kamis tanggal 10 Maret 2022 sekira pukul 21.00 wib di teras rumah Desa Tanjung Kec. Pademawu Kab. Pamekasan, saksi telah ditangkap oleh petugas Kepolisian karena telah mengedarkan pil/tablet warna putih berlogo "Y" sebanyak 1 (satu) tik kertas grenjeng warna merah yang berisi 8 (delapan) butir pil / tablet warna putih berlogo "Y" kepada ARIP;
- Bawa saksi mengedarkan pil/tablet warna putih berlogo "Y" kepada ARIP karena awalnya saksi dihubungi oleh ARIP untuk membelikan Pil tablet warna putih berlogo "Y" kemudian saksi meminta bantuan Saksi JUNAIDI untuk dicariakan pil/tablet warna putih berlogo 'Y' kemudian saksi JUNAIDI bersedia dan saksi JUNAIDI juga meminta bantuan saksi AL BADRI Bin ANSHORI untuk dicariakan pil tersebut dan saksi AL BADRI Bin ANSHORI mendapatkan dari Terdakwa seharga Rp. 35.000,- (tiga puluh lima ribu) dan alasan saksi mengedarkan pil "Y" karena membantu Terdakwa;
- Bawa setelah saksi mendapatkan pil "Y" tersebut lalu diserahkan kepada ARIF dengan harga Rp. 35.000,- (tiga puluh lima ribu);
- Bawa saksi membantu beli pil koplo itu tidak mendapatkan keuntungan namun saksi hanya beri 2 butir pil oleh ARIP;
- Bawa saksi dan Terdakwa tidak mempunyai keahlian dibidang farmasi, bukan apoteker dan juga tidak memiliki ijin untuk mengedarkan pil putih bertuliskan atau bergambar atau berlogo "Y";
- Bawa saksi dan Terdakwa membeli dan menjual pil putih bertuliskan atau bergambar atau berlogo "Y" tidak menggunakan resep dari dokter;

Halaman 9 dari 25 Putusan Pidana Nomor: 88/Pid.Sus/2022/PN.Pmk



- Bawa saksi membenarkan adanya barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan tanggapan membenarkan keterangan saksi tersebut;

**4. Saksi JUNAIDI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bawa saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan didepan penyidik yang mana semua keterangan saksi dalam Berita Acara pemeriksaan Penyidik adalah benar;
- Bawa saksi mengerti diperiksa sehubungan Terdakwa, mengedarkan, dan menjual pil yang berlogo "Y" yang mengandung obat keras;
- Bawa Terdakwa ditangkap oleh oleh pihak kepolisian pada hari Kamis tanggal 10 Maret 2022 sekira jam 21.00 Wib di dalam rumah di Dsn. Jumiang Ds. Tanjung Kec. Pademawu, Kab. Pamekasan, karena saksi menjual pil warna putih berlogo "Y" kepada saksi Taufiqurrahman;
- Bawa saksi menjual 1 (satu) tik sebanyak 10 (sepuluh) butir pil putih berlogo Y kepada saksi Taufiqurrahman hanya 1 (satu) kali dengan cara sakis Taufiqurrahman menelpon saksi dan kemudian saksi datang ke rumah saksi dan membeli Pil tersebut seharga Rp.35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah);
- Bawa saksi mendapatkan pil warna putih berlogo "Y" pil warna putih berlogo "Y" itu dibeli kepada saksi Al Badri Bin Ansori;
- Bawa saksi mendapatkan keuntungan dari penjualan Pil tersebut berupa uang tunai sebesar Rp.5.000,- (Lima ribu rupiah)per sepuluh butirnya;
- Bawa saksi dan Terdakwa tidak mempunyai keahlian dibidang farmasi, bukan apoteker dan juga tidak memiliki ijin untuk mengedarkan pil putih bertuliskan atau bergambar atau berlogo "Y";
- Bawa saksi dan Terdakwa membeli dan menjual pil putih bertuliskan atau bergambar atau berlogo "Y" tidak menggunakan resep dari dokter;
- Bawa saksi membenarkan adanya barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan tanggapan membenarkan keterangan saksi tersebut;



5. **Saksi ALBADRI Bin ANSORI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan didepan penyidik yang mana semua keterangan saksi dalam Berita Acara pemeriksaan Penyidik adalah benar;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan Terdakwa, mengedarkan, dan menjual pil yang berlogo "Y" yang mengandung obat keras;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian pada hari Kamis tanggal 10 Maret 2022 sekira jam 21.30 Wib di dalam rumah di Dsn. Jumiang Ds. Tanjung Kec. Pademawu, Kab. Pamekasan;
- Bahwa saksi menjual pil tersebut pada hari Selasa, tanggal 8 Maret 2022 sekira pukul 19.30 Wib di dalam rumah saksi di Dsn. Jumiang, Ds. Tanjung Kec. Pademawau, Kab. Pamekasan karena saksi membantu untuk memgedarkan pil warna putih berlogo "Y", kepada saksi Junaidi sebanyak 3 (tiga) kali dengan cara membeli kepada Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak dapat keuntungan namun saksi hanya diberi pil tersebut oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi dan Terdakwa tidak mempunyai keahlian dibidang farmasi, bukan apoteker dan juga tidak memiliki ijin untuk mengedarkan pil putih bertuliskan atau bergambar atau berlogo "Y";
- Bahwa saksi dan Terdakwa membeli dan menjual pil putih bertuliskan atau bergambar atau berlogo "Y" tidak menggunakan resep dari dokter;
- Bahwa saksi membenarkan adanya barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan tanggapan membenarkan keterangan saksi tersebut;

6. **Saksi ARIP**, Keterangan saksi disumpah yang diberikan didepan Penyidik Berita Acara Pemeriksaan dibacakan dipersidangan atas permintaan Penuntut Umum dan persetujuan Terdakwa, sebab saksi tersebut telah dipanggil secara sah dan patut belum hadir, yang mana keterangan saksi yang diberikan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan didepan penyidik yang mana semua keterangan saksi dalam Berita Acara pemeriksaan Penyidik adalah benar;



- Bawa saksi mengerti diperiksa sehubungan Terdakwa, mengedarkan, dan menjual pil yang berlogo "Y" yang mengandung obat keras;
- Bawa pada hari Kamis tanggal 10 Maret 2022 sekira jam 19.30 wib di depan area Stadion Ratu Pamelingan Ds. Ceguk, Kec. Tlanakan, Kab. Pamekasan;
- Bawa barang yang telah di temukan berupa 1 (satu) tik kertas grenjeng warna merah yang berisi 8 (delapan) butir pil bulat kecil warna putih yang bertuliskan Y;
- Bawa saksi yang telah membeli pil "Y" tersebut sebelum di tangkap pada hari Kamis tanggal 10 Maret 2022 sekira jam 19.30 wib di pinggir jalan dsn. Duko Ds. Tanjung Kec. Pademawu, Kab. Pamekasan dengan harga tiap tiknya Rp. 35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah ) yang di beli dari sakis TAUFIQURRAHMAN;
- Bawa saksi mendapatkan pil tablet putih berlogo tersebut dengan cara menelpon saksi TAUFIQURRAHMAN dan bilang " BEDEH PIL POTE" dan di jawab oleh Saksi TAUFIQURRAHMAN bilang "BEDEH", lalu saksi datang kerumah saksi TAUFIQURRAHMAN Dsn. Duko, Ds. Tanjung, Kec. Pademawu Kab. Pamekasan kemudian saksi ngasih uang Rp.35.000,-(tiga puluh lima ribu rupiah) ke saksi TAUFIQURRAHMAN dan saksi TAUFIQURRAHMAN berangkat beli pil dan saksi menunggu dirumah saksi TAUFIQURRAHMAN, sekitar 15 (lima belas menit) menit kemudian saksi TAUFIQURRAHMAN datang dan ngasih saksi TAUFIQURRAHMAN, 1 (satu) tik grenjeng wama merahkemudian saksi pulang;
- Bawa saksi membeli pil putih yang bertuliskan atau bergambar atau berlogo Y tersebut tujuannya rencananya mau saksi konsumsi sendiri dan uang untuk pembelian pil putih yang bertuliskan "Y" tersebut, adalah milik sendiri;
- Bawa saksi kenal dengan pil putih yang bertuliskan atau bergambar atau berlogo "Y" tersebut sudah lama, sedangkan dengan saksi TAUFIQURRAHMAN juga sudah lama;
- Bawa saksi melakukan pembelian pil putih bertuliskan atau bergambar atau berlogo "Y" tersebut tidak mempunyai ijin pembelian dan ijin edar dari pihak yang berwenang;
- Bawa saksi dan TAUFIQURRAHMAN tersebut sama sekali tidak memiliki keahlian khusus dalam kefarmasian untuk mengedarkan pil

Halaman 12 dari 25 Putusan Pidana Nomor: 88/Pid.Sus/2022/PN.Pmk

*Disclaimer*

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



putih bertuliskan atau bergambar Y tersebut, karena saksi dan TAUFIQURRAHMAN tersebut seorang pengangguran;

- Bawa saksi dan Terdakwa membeli dan menjual pil putih bertuliskan atau bergambar atau berlogo "Y" tidak menggunakan resep dari dokter;

Terhadap keterangan saksi yang telah dibacakan, Terdakwa memberikan tanggapan membenarkan keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa **M. SYAIFULLAH Als IIF** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bawa Terdakwa pernah diperiksa dan memberikan keterangan didepan penyidik yang mana semua keterangan Terdakwa dalam Berita Acara pemeriksaan Penyidik adalah benar;
- Bawa Terdakwa mengerti diperiksa sehubungan dengan Terdakwa melakukan peredaran Pil karena telah kedapatan memiliki, mengedarkan, dan menjual pil yang berlogo "Y" yang mengandung obat keras yang peredaran farmasi tanpa ijin;
- Bawa Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian pada hari Kamis tanggal 10 Maret 2022 sekira pukul 23.00 Wib di dalam rumah Dsn. Jumiang Ds. Tanjung, Kec. Pademawu Kab. Pamekasan;
- Bawa barang bukti yang ditemukan pada waktu Terdakwa ditangkap uang Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan 8 (delapan) butir pil yang dibungkus dengan kertas krenjeng warna merah dari saudara Arip dan 1 (satu) buah plastik klip yang didalamnya berisi 1 (satu) buah butiran logo pil logo "Y" yang peroleh dari saksi Junaidi;
- Bawa awalnya pil putih berlogo "Y" tersebut milik saksi Taufiqurrahman yang dibeli dari saksi Junaidi dan saksi Junaidi mendapatkan dari Terdakwa;
- Bawa Terdakwa menjual Pil tersebut kepada saksi Junaidi hanya 1 (satu) kali;
- Bawa Terdakwa menjual Pil kepada saksi Junaidi itu dengan cara saksi Junaidi menelpon Terdakwa supaya membawa pil koplo dari Probolinggo ke Pamekasan kemudian Terdakwa datang kerumah saksi Junaidi dan menjualnya dengan seharga Rp.35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah);



- Bahwa Terdakwa mendapatkan Pil tersebut membeli kepada Dicky sebanyak 500 (lima ratus) Butir seharga Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa Terdakwa menjual pil tersebut pertiknya seharga Rp.35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa mengedarkan pil berlogo “Y” dengan mendapatkan keuntungan sebanyak Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa Terdakwa juga mengedarkan pil berlogo Y ke saksi Al badri dengan mendapatkan keuntungan sebanyak Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa mengenal pil Koplo berlogo Y sudah lama dan Terdakwa juga pernah mengkonsumsi pil Koplo berlogo Y Pikiran Terdakwa terasa tenang;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai keahlian dibidang farmasi dan juga tidak memiliki ijin untuk mengedarkan pil putih bertuliskan atau bergambar atau berlogo “Y”;
- Bahwa Terdakwa membeli dan menjual pil putih bertuliskan atau bergambar atau berlogo “Y” tidak menggunakan resep dari dokter;
- Bahwa Terdakwa membenarkan adanya barang bukti yang diajukan dipersidangan;
- Bahwa Terdakwa telah merasa bersalah, menyesal dan berjanji untuk tidak mengulangi kembali perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Terdakwaa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun Majelis Hakim telah menyampaikan hak - hak Terdakwa untuk hal tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) tik kertas grenjeng warna merah yang berisi 8 (delapan) butir berlogo “Y”, 1 (satu) plastik klip kecil yang berisi 1 (satu) butir pil berlogo “Y” dan Uang Tunai sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), yang oleh karena terhadap barang tersebut telah diletakkan sita, bahwa dipersidangan telah pula diperlihatkan dan dibenarkan oleh Terdakwa serta saksi – saksi, maka barang bukti tersebut dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini;



Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 02198/NOF/2022 tanggal dua puluh tiga bulan Maret tahun 2022, disimpulkan : bahwa barang bukti dengan nomor : 04335/2022/NOF berupa : 1 (satu) butir tablet warna putih logo " Y " dalam keadaan pecah dengan berat netto  $\pm$  0,225 gram dan nomor : 04336/2022/NOF berupa : 6 (enam) butir tablet warna putih logo " Y " dan 2 (dua) dalam keadaan pecah dengan berat netto  $\pm$  1,704 gram, adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCL, mempunyai efek sebagai anti parkinson tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika tetapi termasuk Daftar Obat Keras;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini, dianggap telah termuat dan merupakan satu kesatuan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta - fakta hukum sebagai berikut

- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis tanggal 10 Maret 2022 sekira pukul 23.30 wib, bertempat di dalam rumah Dusun Jumiang, Desa Tanjung, Kecamatan Pademawu, Kabupaten Pamekasan;
- Bahwa berawal saksi ZEFRI ROMADHON bersama saksi DWIYONO A. SOLIHIN keduanya anggota Polres Pamekasan memperoleh informasi dari masyarakat jika didepan area Stadion Ratu Pamelingan Desa Ceguk ada seseorang yang akan mengedarkan Pil/tablet warna putih berlogo "Y", atas informasi tersebut selanjutnya saksi ZEFRI ROMADHON bersama saksi DWIYONO A. SOLIHIN pada hari Kamis tanggal 10 Maret 2022 mendatangi Stadion Ratu Pamelingan dan melakukan penangkapan terhadap ARIP di depan area Stadion, setelah dilakukan penggeladahan terhadap ARIP ditemukan 1 (satu) tik kertas grenjeng warna merah yang berisi 8 (delapan) butir pil/tablet warna putih berlogo " Y ", setelah dilakukan interrogasi kepada ARIP ternyata Pil /tablet berwarna putih berlogo " Y " tersebut di dapat dari membeli kepada saksi TAUFIQURRAHMAN seharga Rp. 35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah), atas informasi tersebut terselanjutnya saksi ZEFRI ROMADHON bersama saksi DWIYONO A. SOLIHIN langsung mendatangi tempat yang diinformasikan oleh ARIP dan melakukan penangkapan terhadap

Halaman 15 dari 25 Putusan Pidana Nomor: 88/Pid.Sus/2022/PN.Pmk



saksi TAUFIQURRAHMAN namun tidak ditemukan barang bukti, setelah diintrogasi ternyata saksi TAUFIQURRAHMAN mendapatkan Pil /tablet berwarna putih berlogo "Y" tersebut didapat dari membeli kepada saksi JUNAIDI seharga Rp. 35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah), atas informasi tersebut selanjutnya saksi ZEFRI ROMADHON bersama saksi DWIYONO A. SOLIHIN langsung mendatangi tempat yang diinformasikan oleh saksi TAUFIQURRAHMAN dan melakukan penangkapan terhadap sakis JUNAIDI dan didalam sakunya di temukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastic klip yang didalamnya berisi 1 (satu) pil/tablet berwarna berlogo "Y" yang sudah pecahan, setelah diintrogasi ternyata saksi JUNAIDI mendapatkan Pil /tablet berwarna putih berlogo "Y" yang diedarkan kepada saksi TAUFIQURRAHMAN didapat dari membeli kepada Terdakwa dari Probolinggo seharga Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) dengan dibantu oleh saksi AL BADRI Bin ANSHORI, atas informasi tersebut selanjutnya saksi ZEFRI ROMADHON bersama saksi DWIYONO A. SOLIHIN mendatangi tempat yang diinformasikan dan melakukan penangkapan terhadap saksi AL BADRI Bin ANSHORI dan selanjutnya saksi ZEFRI ROMADHON bersama saksi DWIYONO A. SOLIHIN melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan Pil tersebut membeli kepada Dicky sebanyak 500 (lima ratus ) Butir dseharga Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa Terdakwa menjual pil tersebut pertiknya seharga Rp.35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa mengedarkan pil berlogo "Y" dengan mendapatkan keuntungan sebanyak Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa Terdakwa juga mengedarkan pil berlogo Y ke saksi Al badri dengan mendapatkan keuntungan sebanyak Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai keahlian dibidang farmasi dan juga tidak memiliki ijin untuk mengedarkan pil putih bertuliskan atau bergambar atau berlogo "Y";

Halaman 16 dari 25 Putusan Pidana Nomor: 88/Pid.Sus/2022/PN.Pmk

*Disclaimer*

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Terdakwa membeli dan menjual pil putih bertuliskan atau bergambar atau berlogo "Y" tidak menggunakan resep dari dokter;
- Bahwa Terdakwa dipersidangan menyatakan tidak pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa telah merasa bersalah dan menyesal berjanji untuk tidak mengulangi kembali perbuatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 196 Jo Pasal 98 Ayat (2) Undang - undang RI No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, yang unsur – unsurnya adalah sebagai berikut:

1. *Unsur setiap orang;*
2. *Unsur dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 Ayat (2);*

Menimbang, bahwa terhadap unsur – unsur tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Setiap orang;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "setiap orang" di dalam hukum pidana adalah setiap orang atau manusia, baik laki – laki ataupun perempuan yang dapat bertindak sebagai subjek hukum serta mampu bertanggungjawab atas segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara pidana ini adalah M. SYAIFULLAH Als IIF, yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana, yang dalam persidangan baik berdasarkan keterangan para saksi maupun Terdakwa sendiri ternyata sesuai identitasnya serta diyakini oleh Majelis Hakim bahwa ia memiliki kemampuan dan cakap dalam pertanggung jawaban pidana;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "setiap orang" terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa unsur ini hanya untuk mempertimbangkan mengenai apakah terdapat *error in persona* atau kesalahan, kekeliruan dalam menghadapkan seseorang sebagai Terdakwa di persidangan dan mengenai



kemampuan Terdakwa untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya dihubungkan dengan Pasal 44 KUHP, sedangkan untuk mengetahui apakah Terdakwa melakukan suatu tindak pidana akan dipertimbangkan dalam unsur – unsur selanjutnya;

***Ad.2. Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 Ayat (2);***

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “sengaja” adalah adanya keinsyafan atau kesadaran pelaku mengenai perbuatan yang dilakukan beserta akibat hukumnya dimana kesengajaan itu dapat berupa dalam bentuknya sebagai maksud, sadar kepastian maupun sadar kemungkinan;

Menimbang, bahwa Pasal 98 Ayat (2) Undang – Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan menentukan bahwa setiap orang yang tidak memiliki keahlian atau kewenangan dilarang mengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan, dan mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat obat;

Menimbang, bahwa Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1998 tentang Pengamanan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan menentukan bahwa sediaan farmasi dan alat kesehatan yang diproduksi dan/atau diedarkan harus memenuhi persyaratan mutu, keamanan, dan kemanfaatan, dimana persyaratan mutu, keamanan, dan kemanfaatan untuk sediaan farmasi yang berupa bahan obat dan obat sesuai dengan persyaratan dalam buku farmakope atau buku standar lainnya yang ditetapkan oleh Menteri;

Menimbang, bahwa di persidangan terungkap fakta – fakta hukum bahwa pada hari Kamis tanggal 10 Maret 2022 sekira pukul 23.30 wib, bertempat di dalam rumah Dusun Jumiang, Desa Tanjung, Kecamatan Pademawu, Kabupaten Pamekasan, berawal saksi ZEFRI ROMADHON bersama saksi DWIYONO A. SOLIHIN keduanya anggota Polres Pamekasan memperoleh informasi dari masyarakat jika didepan area Stadion Ratu Pamelingan Desa Ceguk ada seseorang yang akan mengedarkan Pil/tablet warna putih berlogo “Y”, atas informasi tersebut selanjutnya saksi ZEFRI ROMADHON bersama saksi DWIYONO A. SOLIHIN pada hari Kamis tanggal

*Halaman 18 dari 25 Putusan Pidana Nomor: 88/Pid.Sus/2022/PN.Pmk*



10 Maret 2022 mendatangi Stadion Ratu Pamelingan dan melakukan penangkapan terhadap ARIP di depan area Stadion, setelah dilakukan penggeladahan terhadap ARIP ditemukan 1 (satu) tik kertas grenjeng warna merah yang berisi 8 (delapan) butir pil/tablet warna putih berlogo "Y", setelah dilakukan introgasi kepada ARIP ternyata Pil /tablet berwarna putih berlogo "Y" tersebut di dapat dari membeli kepada saksi TAUFIQURRAHMAN seharga Rp. 35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah), atas informasi tersebut terselanjutnya saksi ZEFRI ROMADHON bersama saksi DWIYONO A. SOLIHIN langsung mendatangi tempat yang diinformasikan oleh ARIP dan melakukan penangkapan terhadap saksi TAUFIQURRAHMAN namun tidak ditemukan barang bukti, setelah diintrogasi ternyata saksi TAUFIQURRAHMAN mendapatkan Pil /tablet berwarna putih berlogo "Y" tersebut didapat dari membeli kepada saksi JUNAIDI seharga Rp. 35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah), atas informasi tersebut selanjutnya saksi ZEFRI ROMADHON bersama saksi DWIYONO A. SOLIHIN langsung mendatangi tempat yang diinformasikan oleh saksi TAUFIQURRAHMAN dan melakukan penangkapan terhadap sakis JUNAIDI dan didalam sakunya di temukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastic klip yang didalamnya berisi 1 (satu) pil/tablet berwarna berlogo "Y" yang sudah pecahan, setelah diintrogasi ternyata saksi JUNAIDI mendapatkan Pil /tablet berwarna putih berlogo "Y" yang diedarkan kepada saksi TAUFIQURRAHMAN didapat dari membeli kepada Terdakwa dari Probolinggo seharga Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) dengan dibantu oleh saksi AL BADRI Bin ANSHORI, atas informasi tersebut selanjutnya saksi ZEFRI ROMADHON bersama saksi DWIYONO A. SOLIHIN mendatangi tempat yang diinformasikan dan melakukan penangkapan terhadap saksi AL BADRI Bin ANSHORIdan selanjutnya saksi ZEFRI ROMADHON bersama saksi DWIYONO A. SOLIHIN melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa menjual Pil tersebut kepada saksi JUNAIDI dengan cara saksi JUNAIDI menelpon Terdakwa supaya membawa pil koplo dari Probolinggo ke Pamekasan kemudian Terdakwa datang kerumah saksi JUNAIDI dan menjualnya dengan seharga Rp.35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah) sehingga Terdakwa mengedarkan pil berlogo "Y" dengan mendapatkan keuntungan sebanyak Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah)

Halaman 19 dari 25 Putusan Pidana Nomor: 88/Pid.Sus/2022/PN.Pmk

*Disclaimer*

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kemudian saksi ZEFRI ROMADHON bersama saksi DWIYONO A. SOLIHIN melakukan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan diakui oleh Terdakwa yang mana uang tersebut merupakan hasil dalam mengedarkan Pil /tablet berwarna putih berlogo "Y" tersebut selanjutnya saksi ZEFRI ROMADHON bersama saksi DWIYONO A. SOLIHIN mengamankan Terdakwa beserta barang bukti tersebut ke Mapolres Pamekasan untuk diserahkan dan dilakukan penyelidikan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 02198/NOF/2022 tanggal dua puluh tiga bulan Maret tahun 2022, disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : 04335/2022/NOF berupa 1 (satu) butir tablet warna putih logo "Y" dalam keadaan pecah dengan berat netto ± 0,225 gram dan nomor : 04336/2022/NOF berupa : 6 (enam) butir tablet warna putih logo "Y" dan 2 (dua) dalam keadaan pecah dengan berat netto ± 1,704 gram, adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifensidil HCL, mempunyai efek sebagai anti parkinson tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika tetapi termasuk Daftar Obat Keras;

Menimbang, bahwa dari keterangan Terdakwa, saksi ZEFRI ROMADHON dan saksi DWIYONO A. SOLIHIN yang saling bersesuaian di persidangan disimpulkan bahwa 1 (satu) tik kertas grenjeng warna merah yang berisi 8 (delapan) butir berlogo "Y" dan 1 (satu) plastik klip kecil yang berisi 1 (satu) butir pil berlogo "Y" tersebut yang diakui milik Terdakwa jika pil tersebut awalnya diperoleh dari Terdakwa sedangkan uang Tunai sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) yang juga diakui oleh Terdakwa yang mana uang tersebut merupakan hasil dalam mengedarkan Pil /tablet berwarna putih berlogo "Y" tersebut yang mana Pil berlogo "Y" tersebut Terdakwa mendapatkan Pil tersebut membeli kepada Dicky sebanyak 500 (lima ratus ) Butir dseharga Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) kemudian Terdakwa menjual kembali kepada saksi JUNAIDI menjualnya dengan seharga Rp.35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah) sehingga Terdakwa mengedarkan pil berlogo "Y" dengan mendapatkan keuntungan sebanyak Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);



Menimbang, bahwa *Tramadol*, *Somadril/Carisoprodol* dan *Trihexyphenidyl* tergolong ke dalam daftar G atau Gevaarlijk (berbahaya), yaitu obat yang untuk memperolehnya harus dengan resep dokter ditandai dengan lingkaran merah bergaris tepi hitam dengan tulisan huruf K di dalamnya, dimana obat – obatan yang masuk dalam golongan ini adalah antibiotik (tetrasiklin, penisilin, amoksisilin, dan sebagainya) atau obat yang mengandung hormon (obat penyakit diabetes, obat jantung, obat penenang, obat alergi, dan sebagainya),

Menimbang, bahwa obat – obatan daftar G yang lazim disalahgunakan adalah *Tramadol*, *Trihexyphenidyl* (THD/trihex), dan *Somadril/Carisoprodol* sebagaimana yang ditemukan dalam Pil berlogo “Y” yang mengandung Trihexipenidyl yang dibawa oleh Terdakwa dimana obat ini dinamakan obat keras karena kalau digunakan secara sembarangan bisa membahayakan, meracuni tubuh bahkan bisa menyebabkan kematian, namun dalam kenyataannya kedua jenis obat tersebut sering disalahgunakan oleh mereka – mereka yang ingin mengonsumsi narkotika meskipun di satu sisi tidak mampu untuk membelinya;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan sifat dari obat – obatan yang ditemukan pada Terdakwa, Majelis Hakim menyimpulkan bahwa Terdakwa haruslah memenuhi syarat – syarat sebagaimana yang dibebankan oleh ketentuan perundang – undangan untuk dapat membawa obat – obatan tersebut;

Menimbang, bahwa tidak terungkap di persidangan kalau Terdakwa bekerja di bidang yang memang diberikan keahlian atau kewenangan untuk mengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan, dan mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat obat sebagaimana yang dimaksud dalam Undang – undang Kesehatan, karena Terdakwa seorang Wiraswasta dalam kesehariannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan tidak berupaya untuk membuktikan bahwa Terdakwa memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk mengedarkan/menjual Pil berlogo “Y” yang mengandung Trihexipenidyl tersebut;



Menimbang, bahwa dengan demikian dapatlah disimpulkan Terdakwa tidak memiliki ijin sebagaimana yang dimaksud dalam Undang – undang Kesehatan;

Menimbang, bahwa dilihat dari tujuan Terdakwa melakukan perbuatannya sebagaimana diuraikan dan dipertimbangkan, maka dapat diketahui bahwa perbuatan Terdakwa dilakukan dengan kesadaran dan oleh karena kesadaran merupakan faktor utama dari kesengajaan, dengan demikian perbuatan Terdakwa dilakukan dengan sengaja;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan – pertimbangan tersebut di atas maka tibalah Majelis Hakim pada suatu kesimpulan bahwa perbuatan Terdakwa memenuhi unsur ini secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa karena semua unsur dari Pasal 196 Jo Pasal 98 Ayat (2) Undang Undang RI No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan hanya mengajukan permohonan keringanan hukuman secara lisan kepada Majelis Hakim dengan alasan Terdakwa merasa bersalah, menyesali perbuatannya, dan Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan yang demikian tidak dapat membebaskan Terdakwa dari pemidanaan yang akan dijatuhan kepadanya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal – hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pemberar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa sampailah kini bagi Majelis Hakim untuk mempertimbangkan penjatuhan pidana yang adil dan layak, atau setimpal dengan perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pidana yang tercantum dalam pasal yang didakwakan kepadanya, maka selain dijatuhi dengan pidana

*Halaman 22 dari 25 Putusan Pidana Nomor: 88/Pid.Sus/2022/PN.Pmk*



penjara, Terdakwa dijatuhi pula dengan pidana denda yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa disebabkan Terdakwa dijatuhi pula dengan pidana denda, maka dengan mempedomani Pasal 30 Ayat (2) KUHP ditetapkan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 1 (satu) tik kertas grenjeng warna merah yang berisi 8 (delapan) butir berlogo "Y" dan 1 (satu) plastik klip kecil yang berisi 1 (satu) butir pil berlogo "Y", oleh karena barang bukti tersebut yang dikuasai/dimiliki oleh Terdakwa secara melawan hukum maka barang bukti tersebut haruslah *dimusnahkan*, sedangkan barang bukti berupa Uang Tunai sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut *dirampas untuk Negara*;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

**Keadaan yang memberatkan :**

- Bahwa perbuatan Terdakwa dapat menimbulkan efek buruk yaitu meluasnya penyalahgunaan obat berbahaya di kalangan masyarakat umum;

**Keadaan yang meringankan :**

- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum, sehingga diharapkan masih bisa memperbaiki perbuatannya di kemudian hari;
- Bahwa Terdakwa telah berterus terang, menyesal dan berjanji untuk tidak mengulangi kembali perbuatannya;

*Halaman 23 dari 25 Putusan Pidana Nomor: 88/Pid.Sus/2022/PN.Pmk*



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 196 Jo Pasal 98 Ayat (2) Undang Undang RI No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan Undang - undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa M. SYAIFULLAH Als IIF tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “*dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi tanpa keahlian atau kewenangan untuk itu*” sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut di atas dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan denda sejumlah Rp.5.000.000 (lima juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) tik kertas grenjeng warna merah yang berisi 8 (delapan) butir berlogo “ Y ”
  - 1 (satu) plastik klip kecil yang berisi 1 (satu) butir pil berlogo “ Y ”

**Dimusnahkan:**

- Uang Tunai sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);

**Dirampas untuk Negara;**

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pamekasan pada hari Rabu, tanggal 22 Juni 2022 oleh Dr. Mohammad Amrullah,S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Sunarti, S.H., M.H., dan Anton Saiful Rizal, S.H., masing – masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari

Halaman 24 dari 25 Putusan Pidana Nomor: 88/Pid.Sus/2022/PN.Pmk



Kamis, tanggal 23 Juni 2022, oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim – Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Akhmad, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pamekasan, serta dihadiri oleh Astuti, S.H., Penuntut Umum, dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim – Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

SUNARTI, S.H., M.H.

Dr. MOHAMMAD AMRULLAH, S.H., M.H.

ANTON SAIFUL RIZAL, S.H.

Panitera Pengganti,

AKHMAD, S.H.